

## REALISASI INVESTASI JAWA TENGAH TRIWULAN I 2024 TEMBUS Rp15.167 TRILIUN, INI SEKTOR YANG MENDOMINASI



**Sumber Gambar:**

[https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxq-ASbmXBJ9OU50pM2cLWilp5kWINBwqrgan2-Lc4tKhalTpyiS4VuZt0SCs7Q\\_oikho&usqp=CAU](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxq-ASbmXBJ9OU50pM2cLWilp5kWINBwqrgan2-Lc4tKhalTpyiS4VuZt0SCs7Q_oikho&usqp=CAU)

### **Isi Berita:**

SEMARANG, suaramerdeka.com- Pemprov Jawa Tengah membukukan realisasi investasi PMA dan PMDN (LKPM) Triwulan I 2024 sebesar Rp15,167 triliun.

Target investasi Jateng sendiri sebesar Rp77,43 triliun.

Namun jumlah realisasi investasi tersebut belum termasuk dengan usaha kecil mikro yang menempati posisi keempat dari seluruh provinsi.

"Untuk usaha kecil mikro dirilis tiap semester jadi bulan Juli 2024 nanti akan dirilis," ujar Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, Senin 6 Mei 2024.

Sektor PMA ini didominasi oleh investasi yang menyerap banyak tenaga kerja seperti tekstil. Sedangkan untuk PMDN didominasi industri kayu, pergudangan, telekomunikasi, perumahan hingga kawasan industri dan perkantoran.

Beberapa wilayah dengan realisasi investasi tinggi untuk PMA adalah Kabupaten Batang, Kendal, Kota Semarang, Jepara dan Kabupaten Tegal.

Sedangkan untuk PMDN ada di Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Klaten, Batang dan Kabupaten Semarang.

"Realisasinya ada 13.927 proyek dengan serapan tenaga kerja 78.204 orang," imbuh Sakina.

Sebanyak 10 negara yang melakukan investasinya di Jawa Tengah pada periode tersebut terbesar adalah Singapura lalu Hong Kong, Korea Selatan, Tiongkok, Samoa Barat, Belanda, Jepang, Jerman dan Taiwan.

"Seperti industri alas kaki sepatu olah raga di KITB PT Yih Quan Footwear Indonesia juga salah satu investor di KITB," imbuhnya.

Upaya menggenjot investasi ini salah satunya dilakukan melalui CJIBF yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia Jawa Tengah.

Rangkaian kegiatan pendukung ini dilakukan untuk menarik mitra-mitra strategis dari berbagai negara.

"Kemarin ada 8 proyek yang sudah clean and clear dan ditawarkan, beberapa negara seperti Jepang dan Belanda juga tertarik khususnya sektor energi baru terbarukan. Produk hilirisasi pertanian dari Kebumen, Cilacap seperti produk gula semut juga diminati," paparnya.\*\*\*  
(Modesta Fiska)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.suaramerdeka.com/ekonomi/0412599097/realisasi-investasi-jawa-tengah-triwulan-i-2024-tembus-rp15167-triliun-ini-sektor-yang-mendominasi>, “Realisasi Investasi Jawa Tengah Triwulan I 2024 Tembus Rp15,167 Triliun, Ini Sektor yang Mendominasi”, tanggal 6 Mei 2024.
2. <https://indoraya.news/realisasi-investasi-jateng-triwulan-i-2024-tembus-rp15-triliun-78-ribu-tenaga-kerja-terserap>, “Realisasi Investasi Jateng Triwulan I/2024 Tembus Rp15 Triliun, 78 Ribu Tenaga Kerja Terserap”, tanggal 6 Mei 2024.
3. <https://semarang.bisnis.com/read/20240506/536/1763229/realisasi-investasi-jateng-capai-14-dari-target-tahunan>, “Realisasi Investasi Jateng Capai 14% dari Target Tahunan”, tanggal 6 Mei 2024.

#### **Catatan :**

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kota Magelang, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
    - a. Pasal 5
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan

- hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- b. Pasal 30
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
  - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
- a. Pasal 1
- 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
  - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
  - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi*